

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengelolaan dana investasi pada BPJS dalam UU No. 24 Tahun 2011, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem pengelolaan dana investasi pada BPJS berbeda dengan Persero, BPJS tidak ada pemegang saham seperti Persero. Selaku Dewan Jaminan Sosial Nasional pada BPJS berperan sebagai pemberi kebijakan dan pengawasan dalam hal pengelolaan dana investasi. Pelaksanaannya yang mana pihak peserta mendaftarkan diri dengan mengisi data diri kemudian membayar iuran melalui Bank Kustodian, peserta mempercayakan dana tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya oleh BPJS selaku wali amanat, BPJS memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan sudah dianggap sah untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial.

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk peserta. Pengelolaan dana investasi pada BPJS itu mencakup banyak hal diantaranya, ada sebuah ketegasan hukum dalam melaksanakan pengelolaan dana investasi secara nirlaba. Adanya ketegasan hukum dimaksudkan agar bisa

meminimalisir atau menghilangkan problematika dengan keuntungan untuk manfaat peserta.

2. Pengelolaan dana investasi pada asuransi BPJS dengan sistem nirlaba untuk kebutuhan dalam kesehatan. Walaupun dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada penjelasan secara rinci tentang asuransi akan tetapi lokalitas Indonesia menjelaskan tentang adanya amanat pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterahkan warga negara Indonesia. Metode pengambilan hukum berupa jaminan sosial, yang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada penjelasannya secara tegas disebut *maṣlahah mursalah*. Jadi adanya pengelolaan dana investasi pada BPJS itu mengandung *maṣlahah* yang harus direalisasikan dan dijadikan sebagai salah satu materi hukum Islam.

Maṣlahah yang terkandung dalam pengelolaan dana investasi juga berupa penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia terutama dalam urusan kesehatan hidup. Mengenai pengelolaan dana investasi pada investasi deposito, surat utang korporasi, investasi saham, investasi reksadana, investasi efek beragun aset, investasi *real estate*, investasi kesehatan, investasi penyertaan langsung dan investasi berupa tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan. Selama kegiatan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat syariah yaitu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian bukan untung rugi yang dipikirkan, akan tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan. Dalam jaminan sosial, iuran yang tidak akan kembali dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu

sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan oleh tertanggung yang sakit, maka hal seperti ini boleh dilakukan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dalam penentuan pengelolaan investasi diharapkan kepada pihak BPJS benar-benar memahami dan membedakan antara investasi konvensional dan investasi syariah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara peserta.

Serta bank selaku pemegang kendali sistem perekonomian nasional, hendaknya melakukan usaha dan manajemen yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian dan likuidasi yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.